



P U T U S A N

Nomor 2916 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

TAN LENI HELENA, bertempat tinggal di Villa Kemayoran, Blok A Nomor 23, RT. 003 RW. 010, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ignasius Pani, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "*Ignas Pani & Partners*", berkantor di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, Blok G Nomor 7, Jalan Letjen Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **PT. PASIFIK TEKNIK MESTANJAYA**, berkedudukan di Batam Executive Center Blok E-12, Sei Panas, Batam;
2. **TAN TJI TIONG**, selaku Pemegang Saham PT. Pasifik Teknik Mestanjaya, bertempat tinggal di Jalan Raya Pluit Selatan, Komplek Ruko Pluit Mas, Blok E-8, Jakarta Utara;
3. **MESKIJOH**, selaku pemegang saham PT. Pasifik Teknik Mestanjaya, bertempat tinggal di Jalan Bunga Raya, Gang Bougenvile Nomor 25, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Taufik Polim, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Firma Hukum "*Tri Mandiri Justice*", berkantor di Jalan Bunga Raya Nomor 22, Baloi Centre, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III/Terbanding I,



II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang tanggal 26 April 2013, Para Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) - (Bukti P-1).
2. Bahwa Penggugat telah menegur Para Tergugat (Bukti P-2) untuk segera melunasi hutang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) kepada Penggugat, namun Para Tergugat tidak pernah menghiraukannya;
3. Bahwa karena terbukti Para Tergugat gagal atau lalai membayar hutang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) kepada Penggugat, maka menurut hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji atau cidera janji) sehingga sudah sepatutnya Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk segera melunasi hutang pokoknya sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) kepada Penggugat seketika dan sekaligus pada saat putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
4. Bahwa tindakan Para Tergugat yang terlambat membayar hutangnya kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Adapun kerugian yang diderita Penggugat terdiri dari: biaya-biaya, kerugian dan bunga (*vide* Pasal 1247 KUHPerdara), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Biaya-biaya:

Bahwa selama belum terbayarnya hutang pokok tersebut oleh Para Tergugat, Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya penagihan melalui jasa-jasa profesional hukum yang sampai saat ini mencapai jumlah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian:

Bahwa akibat Para Tergugat *wanprestasi* dalam membayar hutang pokok dimaksud, Penggugat telah menderita kerugian usaha karena kehilangan kesempatan untuk menggunakan uang dimaksud untuk modal usaha untuk menghasilkan keuntungan. Kerugian Penggugat karena kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang dimaksud adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Bunga:

Bahwa akibat terlambatnya pembayaran hutang pokok dimaksud oleh Para Tergugat, Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk



melakukan perputaran modal yang potensial mendatangkan keuntungan. Oleh karena itu, Para Tergugat sudah sepatutnya pula untuk dihukum secara tanggung renteng untuk membayar bunga kepada Penggugat yaitu 2% (dua persen) per bulan. Dengan demikian, bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah Rp1.296.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

$$2\% \times \text{Rp}1.800.000.000,00 \times 44 \text{ bulan (mulai 2 September 2010 s/d 2 Oktober 2013)} = \text{Rp}1.584.000.000,00$$

Dengan demikian total kerugian berupa biaya-biaya, kerugian usaha dan bunga yang diderita oleh Penggugat dan harus diganti oleh Para Tergugat secara tanggung renteng dalam perkara ini adalah Rp2.234.000.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon Majelis Hakim berkenan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp2.234.000.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) tersebut kepada Penggugat seketika dan sekaligus pada saat putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

5. Bahwa selain kerugian materiil tersebut, Penggugat menderita kerugian immateriil sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat telah kehilangan rasa aman dalam usaha, tersitanya waktu dan pikiran Penggugat serta rusaknya reputasi Penggugat sebagai pengusaha. Bahwa besar kerugian immateriil ini sangat relatif namun Penggugat menilai kerugian immateriil ini cukup dinilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kerugian immateriil tersebut sudah sepatutnya dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat seketika dan sekaligus pada saat putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
6. Bahwa Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan, mengasingkan atau memindahtangankan harta kekayaannya untuk menghindari tuntutan pembayaran hutang pokok, denda keterlambatan dan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat. Maka untuk menjamin pelaksanaan atas putusan dalam perkara ini di kemudian hari, maka dengan ini Penggugat mohon agar sudi kiranya Pengadilan Negeri Batam berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda bergerak milik Para Tergugat maupun harta benda tidak bergerak berupa satu (1) unit ruko yang terletak



di Batam Executive Centre Blok E-12, Sripanas, Batam dengan perincian selengkapnya dituangkan dalam surat permohonan sita jaminan yang akan diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Batam secara terpisah dari gugatan ini;

7. Bahwa secara hukum Penggugat mempunyai cukup alasan dan layak untuk menuntut Para Tergugat secara tanggung renteng supaya membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan isi Putusan dalam perkara gugatan *a quo* terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
8. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan serta-merta dalam perkara perdata ini, yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang merugikan Penggugat karena lalai membayar hutang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutang pokok sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) kepada Penggugat seketika dan sekaligus pada saat putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp2.234.000.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) tersebut seketika dan sekaligus pada saat putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti



kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat seketika dan sekaligus pada saat putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan isi Putusan dalam perkara gugatan *a quo* terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Para Tergugat;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 185/Pdt.G/2013/PN.BTM. tanggal 11 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan 1 (satu) unit Ruko terletak di Batam Center Blok E-12 Sri Panas, Batam Center;
3. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar sisa hutang PT. Pasifik Teknik Mestanjaya kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan sebahagian;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.766.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 141/PDT/2015/PT.PBR tanggal 3 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 185/Pdt.G/2013/PN.Btm tanggal 11 November 2014, yang dimohonkan banding tersebut, pada point 5, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan 1 (satu) unit Ruko terletak di Batam Center Blok E-12 Sri Panas, Batam Center;
3. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar sisa hutang PT. Pasifik Teknik Mestanjaya kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/AKTA/PDT/2016/PN.BTM. *juncto* Nomor 185/PDT.G/2013/PN.BTM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 24 Maret 2016;
2. Tergugat II pada tanggal 31 Maret 2016;
3. Tergugat III pada tanggal 28 Maret 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat III/Terbanding III mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 8 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 2916 K/Pdt/2016



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Pertimbangan *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding halaman 13 yang menimbang:

“ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan pada hakekatnya hanyalah pengulangan dari apa-apa yang dikemukakan di persidangan pengadilan tingkat pertama oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.”

“Menimbang, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, namun dengan demikian amar putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 185/Pdt.G/2013/PN.Btm tanggal 11 November 2014, khususnya point 5 menyebutkan menolak gugatan sebahagian akan diperbaiki, sedangkan putusan selain dan selebihnya dikuatkan”;

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan analisa, argumentasi, pendapat atau pun kesimpulan hukum dalam pertimbangan hukumnya. Sedangkan menurut hukum, *Judex Facti* wajib memberikan pertimbangan hukum secara seksama dan jelas. Sebagaimana ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR yang berbunyi:

“waktu musyawarah, hakim wajib, karena jabatannya, mencukupkan segala alasan hukum”.

Pertimbangan *Judex Facti* yang tidak memberikan pertimbangan hukum secara lengkap membuat Putusan *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), oleh karena itu Putusan *Judex Facti* patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972, yang berbunyi:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”. (sumber Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 338.)

- b. *Judex Facti* tidak memeriksa memori banding Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat secara saksama dengan mendalilkan “pada hakekatnya hanyalah pengulangan dari apa-apa yang dikemukakan di persidangan pengadilan tingkat pertama”. Padahal Memori Banding Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat telah memenuhi syarat banding;

Menurut hukum, dalam pemeriksaan tingkat banding, *Judex Facti* seharusnya melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara perdata yang sudah diputus oleh *Judex Facti* pengadilan negeri (tingkat pertama) baik dari segi fakta yang terjadi maupun dari segi hukumnya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976 yang berbunyi:

“Dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian (konvensi dan rekonvensi) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri”.

Pemeriksaan banding hakikatnya merupakan pemeriksaan ulang terhadap perkara perdata yang sudah diputus oleh Majelis Hakim pengadilan negeri (tingkat pertama) bukan memeriksa mengenai fakta hukum baru, hal-hal baru atau pun bukti hukum yang baru. Akan tetapi, *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak melakukan hal tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat mohon Majelis Hakim tingkat kasasi membatalkan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*;

- II. Putusan *Judex Facti* telah melampaui batas wewenang karena *ultra petitum*; Bahwa Petitum Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat dalam gugatan berbunyi sebagai berikut:

- “1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang merugikan Penggugat karena lalai membayar hutang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 2916 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutang pokok sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) kepada Penggugat seketika dan sekaligus pada saat putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp2.234.000.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) tersebut seketika dan sekaligus pada saat putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat seketika dan sekaligus pada saat putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan isi Putusan dalam perkara gugatan *a quo* terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Para Tergugat;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Akan tetapi *Judex Facti* kemudian membuat putusan *ultra petitum*, yaitu:

- “1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian.
2. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan 1 (satu) unit Ruko terletak di Batam Center Blok E-12 Sri Panas, Batam Center;
3. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar sisa hutang PT Pasifik Teknik Mestanjaya kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Seperti diuraikan di atas, Petitum Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat tidak ada memohon *Judex Facti* untuk "Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan 1 (satu) unit Ruko terletak di Batam Center Blok E-12 Sri Panas (seharusnya "Sei Panas"), Batam Center".

Dalam posita Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat berencana untuk mengajukan sita jaminan terhadap 1 (satu) unit Ruko terletak di Batam Center Blok E-12 Sri Panas (seharusnya "Sei Panas"), Batam Center, namun belum dilakukan karena akan diajukan tersendiri dan terpisah setelah Putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Tidak ada kepastian terhadap kepemilikan 1 (satu) unit Ruko terletak di Batam Center Blok E-12 Sri Panas (seharusnya "Sei Panas"), Batam Center tersebut apakah benar milik Termohon Kasasi III/dahulu Terbanding III/Tergugat III, apakah sudah dijaminakan atau sudah dijual saat ini. Karena sampai saat ini tidak ada penyerahan 1 (satu) unit Ruko terletak di Batam Center Blok E-12 Sri Panas (seharusnya "Sei Panas"), Batam Center dari Termohon Kasasi III/dahulu Terbanding III/Tergugat III Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat secara sukarela;

Bila demikian, siapa yang bisa memastikan status hukum 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Batam Center Blok E-12, Sei Panas, Kota Batam Centre tersebut? Mengapa *Judex Facti* bisa memberikan putusan untuk hal yang tidak pasti dan tidak memberikan kepastian hukum dalam perkara *a quo*.

Yang hanya bisa dipastikan dari Putusan *Judex Facti* tersebut adalah hanya keuntungan bagi Termohon Kasasi III/dahulu Terbanding III/Tergugat III dan kerugian besar bagi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat;

Hukum acara perdata melarang hakim membuat putusan yang melebihi atau tidak sesuai dengan apa yang dimohon dalam petitum. Hukum acara perdata menganut asas hakim bersifat pasif atau hakim bersifat menunggu. Dalam persidangan hakim tidak diperbolehkan untuk berinisiatif melakukan perubahan atau pengurangan terhadap petitum. Putusan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan dalam koridor hukum acara perdata. Putusan hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*). Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan Para Pemohon atau Penggugat;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor MA Reg.:339 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970 berbunyi:

“Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan, karena putusannya menyimpang daripada yang dituntut dalam surat gugat, lagi pula putusannya melebihi dari apa yang dituntut dan lebih menguntungkan pihak tergugat...”

Putusan *Judex Facti* yang *ultra petitum* telah melampaui wewenang atau *ultra vires*. harus dinyatakan cacat hukum fundamental (*niet onvoldoende gemotiveerd*);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Mohon Majelis Hakim tingkat kasasi membatalkan putusan *iudex facti* dalam perkara *a quo*;

III. *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Putusan *Judex Facti* tersebut tidak jelas;

Petitum Nomor 2 *Judex Facti* tersebut menyatakan “Menghukum Terbanding/dahulu Tergugat III untuk menyerahkan 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Batam Center Blok E-12, Sri Panas, Kota Batam”.

Kalimat Petitum Nomor 2 *Judex Facti* tersebut menimbulkan akibat tidak jelas diserahkan kepada siapa 1 (satu) unit Ruko terletak di Batam Center Blok E-12 Sri Panas, Batam Center tersebut;

Seharusnya secara lengkap Petitum Nomor 2 *Judex Facti* tersebut berbunyi “Menghukum Terbanding/dahulu Tergugat III untuk menyerahkan 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Batam Center Blok E-12, Sri Panas, Kota Batam kepada”.

Bahkan Petitum Nomor 2 *Judex Facti* tersebut salah menyebutkan letak 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Batam Center Blok E-12, Sri Panas, Kota Batam tersebut yaitu terletak di wilayah “Sri Panas”.

Dalam kota Batam tidak ada wilayah “Sri Panas” tetapi “Sei Panas”.

b. Putusan *Judex Facti* tidak menetapkan status Termohon Kasasi III/dahulu Terbanding III/Tergugat III.

Dalam praktek dan menurut hukum acara perdata yang berlaku, sebelum *Judex Facti* menghukum para pihak harus dipastikan terlebih dahulu

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 2916 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, kebenaran dan atas kesalahan apa sehingga *Judex Facti* memutuskan untuk menghukum para pihak;

Bahwa Putusan *Judex Facti* Nomor 2 yang berbunyi "Menghukum Terbanding/dahulu Tergugat III untuk menyerahkan 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Batam Center Blok E-12, Sri Panas, Kota Batam" langsung menghukum Termohon Kasasi III/dahulu Terbanding III/Tergugat III untuk menyerahkan 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Batam Center Blok E-12, Sri Panas (seharusnya "Sei Panas"), Kota Batam namun tidak menyatakan atas dasar apa Termohon Kasasi III/dahulu Terbanding III/Tergugat III menjadi dihukum untuk menyerahkan 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Batam Center Blok E-12, Sri Panas (seharusnya "Sei Panas"), Kota Batam.

Tidak ada Termohon Kasasi III/dahulu Terbanding III/Tergugat III dinyatakan melakukan *wanprestasi* terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Penggugat namun tiba-tiba langsung dihukum untuk menyerahkan 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Batam Center Blok E-12, Sri Panas (seharusnya "Sei Panas"), Kota Batam. Bahkan tidak jelas pula harus diserahkan kepada siapa sebagaimana uraian memori kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Penggugat tersebut di atas;

c. Putusan *Judex Facti* tidak lengkap.

Bahwa *Judex Facti* tidak membuat pertimbangan mengenai eksepsi dan tidak dinyatakan dalam amar putusan mengenai eksepsi dari Termohon Kasasi III/dahulu Terbanding III/Tergugat III tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor MA Reg. 116 K/Sip/1962 tanggal 30 Mei 1962 berbunyi "...jika Tergugat mengajukan eksepsi, maka pengadilan harus mengeluarkan pernyataannya mengenai eksepsi tersebut dalam amar putusannya";

d. Pertimbangan *Judex Facti* bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan *Judex Facti* sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dengan adanya surat pernyataan tersebut maka Tergugat III dalam hal ini telah memenuhi kewajiban pembayaran hutang PT Pasifik Teknik Mestanjaya kepada Penggugat, sehingga

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 2916 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban Tergugat III telah selesai". (halaman 18 alinea 8 Putusan *Judex Facti* tingkat pertama).

"Menimbang bahwa dengan diserahkannya 1(satu) unit Ruko terletak di Batam Center Blok E-12, Sei Panas, Kota Batam maka kewajiban Tergugat III sebagai pengurus dan pemegang saham PT Pasifik Teknik Mestanjaya terhadap hutang-hutang dan kewajiban perseroan kepada pihak ketiga telah selesai. (halaman 19 alinea 1 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama);

"Menimbang bahwa dengan demikian maka Tergugat III telah tunduk secara sukarela terhadap dalil gugatan Penggugat. (halaman 19 alinea 2 Putusan *Judex Facti* tingkat pertama);

"Menimbang bahwa oleh karena Tergugat III telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat III haruslah ditarik sebagai pihak yang berkewajiban membayar hutang Tergugat I." (halaman 20 alinea 1 Putusan *Judex Facti* tingkat pertama);

"Menimbang bahwa oleh karena Tergugat III telah ditarik sebagai pihak yang berkewajiban dalam pembayaran hutang Tergugat I, maka dalam amar Putusan Majelis tidak lagi menyatakan Tergugat III berkewajiban membayar hutang kepada Penggugat. (halaman 20 alinea 2 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama);

"Menimbang bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian, maka majelis mempertimbangkan bahwa kerugian nyata yang didalilkan oleh Penggugat tidak disebutkan secara terperinci berapa besarnya, sehingga Majelis tidak dapat mengabulkan ganti kerugian tersebut. (halaman 20 alinea 4 Putusan *Judex Facti* tingkat pertama).

sebab:

Termohon Kasasi III/dahulu Terbanding III/Tergugat III mengakui berhutang kepada Penggugat melalui Surat Pernyataan tertanggal 2 Juni 2010. Namun belum membayar lunas hutang kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat;

Surat Pernyataan tertanggal 2 Juni 2010 (*vide* Bukti P-14) menunjukkan Termohon Kasasi III/dahulu Terbanding III/Tergugat III mengakui memiliki hutang kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat. Dalam surat tersebut Termohon Kasasi III/dahulu Terbanding III/Tergugat III berjanji akan membayar hutang kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat, namun

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 2916 K/Pdt/2016



faktanya Termohon Kasasi III/dahulu Terbanding III/Tergugat III ternyata *wanprestasi* terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat. Terbukti telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal Surat Pernyataan tertanggal 2 Juni 2010 (*vide* Bukti P-14) bahkan sampai dengan gugatan *a quo* diajukan kasasi, Termohon Kasasi III/dahulu Terbanding III/Tergugat III tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat. Dengan demikian, kewajiban Termohon Kasasi III/dahulu Terbanding III/Tergugat III sepatutnya dinyatakan belum selesai oleh *Judex Facti*;

Menurut Pasal 1234 *juncto* 1238 KUHPerdata konsekuensi hukum bagi debitur (baca: Termohon Kasasi III/dahulu Terbanding III/Tergugat III) yang ingkar janji terhadap Kreditur (baca: Pembanding/dahulu Penggugat), yaitu sanksi perdata berupa kewajiban debitur untuk melakukan pelunasan pembayaran kepada kreditur. Oleh karena Termohon Kasasi III/dahulu Terbanding III/Tergugat III belum membayar hutang kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat maka sudah sepatutnya Termohon Kasasi III/dahulu Terbanding III/Tergugat III dinyatakan telah *wanprestasi* terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat;

- Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* di satu sisi menyatakan "kewajiban Tergugat III telah selesai (halaman 18 alinea 8)", namun di sisi lain menyatakan "Menimbang bahwa dengan demikian maka apabila Tergugat III telah menyerahkan 1 (satu) buah ruko sebagaimana bukti P-14, maka kewajiban Tergugat III telah selesai" (halaman 19 alinea 5).

sebab:

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut saling bertolak belakang karena di satu sisi menyatakan kewajiban Termohon Kasasi III/dahulu Terbanding III/Tergugat III telah selesai, namun di sisi lainnya menyatakan kewajiban Termohon Kasasi III/dahulu Terbanding III/Tergugat III baru selesai apabila Terbanding/dahulu Tergugat III telah menyerahkan 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Batam Center Blok E-12, Sri Panas (seharusnya "Sei Panas"), Kota Batam;

- Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat sangat keberatan dengan Pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 alinea 4 yang menyatakan kerugian nyata yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat tidak disebutkan secara terperinci berapa besarnya itu tidak benar;

sebab:

Judex Facti tidak teliti dan tidak cermat dalam membuat pertimbangan tersebut. Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat telah secara nyata merinci kerugian materiil dan imateriil yang diderita oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat. (*vide* gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, nyata-nyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) sehingga harus dibatalkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 4434 K/Sip/1986 dan Nomor 672 K/Sip/1972), maka Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Mohon Majelis Hakim Tingkat Kasasi Membatalkan Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*;

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding dalam perkara *a quo* tidak serius dan tidak menjunjung tinggi etika profesionalitas hakim. Perilaku *Judex Facti* tersebut tidak sesuai dengan kode etik yang diamanatkan dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam, telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Tergugat I telah memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan tindakan Tergugat II selaku Direktur dari Tergugat I dan Tergugat III selaku komisarisnya yang tidak melunasi hutang kepada Penggugat, adalah tindakan *wanprestasi*;

Bahwa petitum Penggugat tidak meminta ruko, namun amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan penyerahan ruko, maka Putusan *Judex Facti* tersebut *ultra petita*;

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 2916 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TAN LENI HELENA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 141/PDT/2015/PT.PBR tanggal 3 Februari 2016 yang memperbaiki Pengadilan Negeri Batam Nomor 185/Pdt.G/ 2013/PN.BTM. tanggal 11 November 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TAN LENI HELENA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 141/PDT/2015/PT.PBR tanggal 3 Februari 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 185/Pdt.G/2013/PN.BTM. tanggal 11 November 2014;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang merugikan Penggugat karena lalai membayar hutang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutang pokok sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) kepada Penggugat seketika dan sekaligus pada saat putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 2916 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah. S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 2916 K/Pdt/2016